



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2015/PA. Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 27 April 2015, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 89/Pdt.G/2015/PA. Nnk, tanggal 27 April 2015, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 15 Desember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- , tanggal 05 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Kinabalu, Malaysia, selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sewa di Jalan Hidayatullah RT. 05, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan selama 3 (tiga) tahun, hingga berpisah;
 3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, umur 5 (lima) tahun;
 4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 20 November 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat tidak mau terbuka masalah penghasilannya kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
 - c. Tergugat tidak pernah bermusyawarah kepada Penggugat jika ingin membeli sesuatu, misalnya saat ingin membeli kayu untuk membuat rumah;
 - d. Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan memukul Penggugat pada bagian kaki hingga berdarah pada bulan November tahun 2014;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2015, dikarenakan masalah yang sama, Tergugat meninggalkan Penggugat;
 6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 (empat) bulan berturut-turut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus di tempuh oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Mulyadi, L.c.,M.H.I** Hakim Pengadilan Agama Nunukan, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Mei 2015 akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Desember 2013 di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan di Malaysia, kemudian pindah ke tempat kontrakan di Jalan Hidayatullah RT 05, Desa Sungai Nyamuk, Sebatik sampai berpisah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun benar sejak bulan November tahun 2014 awal terjadi pertengkaran, dan benar penyebabnya Tergugat tidak mau terbuka masalah penghasilannya kepada Penggugat, Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga, Tergugat tidak pernah bermusyawarah kepada Penggugat jika ingin membeli sesuatu, misalnya saat ingin membeli kayu untuk membuat rumah dan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan memukul Penggugat pada bagian kaki hingga berdarah pada bulan November tahun 2014;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) bulan berturut-turut;
- Bahwa benar selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan hubungan lahir bathin;
- Bahwa benar sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena sudah tidak bisa rukun lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan dupliknya yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, tertanggal 05 Januari 2009, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga jauh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dahulu menikah di Sulawesi, kumpul di rumah orang tua Tergugat di



Malaysia kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah sewa di Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik sampai berpisah;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga mereka rukun dan harmonis kemudian terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan menurut pengakuan Penggugat karena Tergugat suka ringan tangan kepada Penggugat;
- Bahwa dari pihak saksi sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

2. **Saksi 2**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri yang dahulu menikah di Sulawesi, namun saksi tidak menghadirinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri kumpul di rumah orang tua Tergugat di Malaysia kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah sewa di Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik sampai berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga mereka rukun dan harmonis kemudian terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan menurut pengakuan Penggugat karena sudah tidak ada komunikasi yang baik dan keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pihak saksi sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2008 dengan mediator **Mulyadi, L.c.,M.H.I** Hakim Pengadilan Agama Nunukan, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Mei 2015 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah sejak 20 November 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau terbuka masalah penghasilannya kepada Penggugat, Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri daripada kepentingan rumah tangga, Tergugat tidak pernah bermusyawarah kepada Penggugat jika ingin membeli sesuatu, misalnya saat ingin membeli kayu untuk membuat rumah, Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan memukul Penggugat pada bagian kaki hingga berdarah pada bulan November tahun 2014, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2015, dikarenakan masalah yang sama, Tergugat meninggalkan Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 (empat) bulan berturut-turut;

Menimbang bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan membenarkan sebab-sebab pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan dan telah pisah tempat tinggal selama \pm 4 (empat) bulan, dan pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena sudah tidak bisa rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 dan 10, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan kedua mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berasal dari cerita Penggugat, namun keterangan saksi-saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang meskipun kesaksian tersebut *testimonium de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara *eksepsional* dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat Pengakuan Tergugat tersebut maka telah ditemukan fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Desember 2008 di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, sempat hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Rezky Safarel, umur 5 (lima) tahun**, kemudian terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat yang mengakibatkan tidak ada komunikasi yang baik dan keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan, dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya pada bulan Januari tahun 2015, di mana Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini sudah sekitar 4 (empat) bulan lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang bersikeras untuk bercerai membuktikan bahwa tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dari Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak terwujud sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :



ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya :dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya-tidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, yaitu berupa qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "*Al-Asybah wan-Nadloir*", halaman 60, yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi :

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan*"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp991.000 (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc.,M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I

Hakim Anggota II,

Ttd

Khairul Badri, Lc.,M.A

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd

Muhlis, S.H.I.,M.H

ttd

Cahyo Komahally, S.H.I

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses
 3. Biaya Panggilan
 4. Biaya Redaksi
 5. Biaya Materai
-

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	900.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
Rp.	991.000,00